

## **TRADISI BEN GHIBEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP MINAT MENIKAH DI BONDOWOSO**

**M. Salman Fikri Ramadhan<sup>1</sup>, Muhsan Syarafuddin<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>STDI Imam Syafi'i Jember

Email: [m.ramadhan6100@gmail.com](mailto:m.ramadhan6100@gmail.com)<sup>1</sup>, [elwafda@gmail.com](mailto:elwafda@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Tradisi *Ben Ghiben* merupakan salah satu budaya yang dilestarikan dalam pernikahan masyarakat Madura, khususnya di Dusun Pasar, Desa Lombok Kulon. Praktik tradisi ini mewajibkan calon suami untuk membawa perlengkapan rumah tangga ke rumah calon istri sebagai simbol kesiapan dalam membangun rumah tangga. Namun, dalam perkembangannya, tradisi ini tidak menjadi faktor utama yang mendorong minat menikah, terutama di kalangan generasi muda. Keputusan untuk menikah lebih banyak dipengaruhi oleh kesiapan mental, tanggung jawab, serta faktor keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif untuk menganalisis dampak tradisi ini dari perspektif sosial dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini termasuk dalam kategori '*Urf*' yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Tradisi ini memiliki dampak positif berupa pelestarian budaya, mempererat hubungan sosial, serta meringankan pasangan baru dalam persiapan rumah tangga. Dan dampak negatifnya meliputi beban finansial bagi calon pengantin pria dan tekanan sosial bagi mereka yang tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, disarankan agar pelaksanaan tradisi ini lebih fleksibel, sehingga tidak membebani calon pengantin pria secara ekonomi. Diperlukan pula sosialisasi agar generasi muda lebih memahami nilai budaya yang terkandung dalam tradisi ini, serta adanya peran tokoh agama dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan ketentuan hukum Islam.

**Kata Kunci:** *Ben Ghiben*, Minat, Dampak, Hukum Islam

### **Abstract**

*The Ben Ghiben tradition is one of the cultures preserved in Madurese marriages, especially in Pasar Hamlet, Lombok Kulon Village. The practice of this tradition requires the prospective husband to bring household equipment to the prospective wife's house as a symbol of readiness in building a household. However, in its development, this tradition is not the main factor that encourages interest in marriage, especially among the younger generation. The decision to marry is more influenced by mental readiness, responsibility, and family factors. This study uses a qualitative method with a sociological and normative approach to analyze the impact of this tradition from a social perspective and Islamic law. The results show that this tradition is included in the category of 'Urf which is allowed as long as it does not contradict the principles of Sharia. This tradition has a positive impact in the form of cultural preservation, strengthening social relations, and relieving new couples in household preparation. And the negative impacts include financial burden for the groom-to-be and social pressure for those who do not carry it out. Therefore, it is recommended that the implementation of this tradition*

---

*be more flexible, so as not to burden the groom-to-be economically. Socialization is also needed so that the younger generation better understands the cultural values contained in this tradition, as well as the role of religious leaders in maintaining a balance between tradition and the provisions of Islamic law.*

**Keywords:** *Ben Ghiben, Interests, Impact, Islamic Law*

## **A. Pendahuluan**

Pernikahan adalah institusi yang sangat penting, tidak hanya dari segi sosial dan ekonomi, tetapi juga kaya akan nilai-nilai budaya dan ajaran Islam. Di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung, tradisi pernikahan adat masih memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk perilaku dan preferensi masyarakat. Menurut UU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa." Undang-undang ini menekankan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar bersatunya pria dan wanita secara fisik, tetapi juga secara spiritual.

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif.<sup>1</sup> Dan juga bisa diartikan sebagai proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan, yang mana dampak dari suatu tradisi akan mengacu kepada berbagai pengaruh dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh praktik budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga tradisi tersebut akan dilestarikan oleh Masyarakat dan jika tradisi tersebut ditinggalkan maka akan menimbulkan suatu dampak atau pengaruh negatif demi menjaga budaya tersebut.

Tradisi atau adat adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya.<sup>2</sup> Kemudian tradisi ini berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Dampak, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak>." Diakses 26 Oktober 2024.

<sup>2</sup> Wikipedia, "Tradisi, <https://id.wikipedia.org/wiki/tradisi>." Diakses Tanggal 28 Juli 2024.

---

dan norma serta mengatur penggunaan saksi dan ancaman terhadap pelanggaran dan penyimpangan.

Diantara elemen penting di suatu pernikahan adalah Mahar dan Hantaran, Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagai bentuk kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami terhadap calon istrinya.<sup>3</sup> Sedangkan hantaran atau seserahan merupakan hadiah di luar mahar yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan.<sup>4</sup> Dan hantaran bisa diberikan dalam bentuk barang-barang yang dibutuhkan oleh mempelai perempuan. Yang mana dua hal ini bisa diatur oleh budaya tertentu sesuai dengan kesepakatan antara mertua dengan calon suami atau sudah menjadi ketetapan yang harus didatangkan sebagai bentuk pelestarian budaya. Dan fungsi lainnya adalah sebagai penarik daya minat menikah dengan mencerminkan status sosial, membedakan calon dalam persaingan pernikahan dan memotivasi persiapan.

Salah satu contoh tradisi mahar adat yang ada di Indonesia adalah Tradisi *Uang Panai* yang berada di suku Bugis-Makassar, Mahar dan *Uang Panai* ini dapat dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perkawinan adat suku Bugis-Makassar.<sup>5</sup> Pengertian dari tradisi *Uang Panai* ini adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai Wanita yang merupakan bentuk penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial.<sup>6</sup> Yang mana tradisi ini dapat menurunkan minat menikah karena jumlah uang panai yang tinggi dapat menjadi beban finansial yang signifikan.

Diantara Tradisi lain di Indonesia ini adalah Tradisi *Ben Ghiben* yang terkenal pada

---

<sup>3</sup> Abd. Kafi, "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3.1 (2020). h 56.

<sup>4</sup> Liputan 6, "Hukum Memberikan Hantaran Atau Seserahan Menurut Islam, <https://www.liputan6.com/hot/read/5302786/hukum-memberikan-hantaran-atau-seserahan-menurut-islam-beda-dengan-mahar?page=2>. Diakses 14 Oktober 2024.

<sup>5</sup> Moh. Ikbal, "'Uang Panaik' Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar," *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6.1 (2016). Hlm.207.

<sup>6</sup> Mahmud Huda and Nova Evanti, "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam)," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.3, no. 2 (2018). Hlm.148.

---

Masyarakat Madura. Tradisi *Ben Ghiben* ini merupakan tradisi yang kental dengan sistem kekerabatan matriloal dimana pasangan suami istri tinggal di rumah istri dan tradisi ini adalah tradisi turun menurun dari para leluhur pada perkawinan adat Madura, yakni tradisi membawa barang bawaan dari rumah suami ke rumah istri berupa tempat tidur, lemari beserta isinya, kursi dan perlengkapan lainnya. Dan tradisi ini dilakukan ketika walimatul ‘urs (pesta perkawinan).<sup>7</sup>

Tradisi ini terjadi ketika calon suami mempersiapkan *Ben Ghiben* maka calon istri juga mempersiapkan rumah kosong, rumah kosong tersebut diisi oleh calon suami yang mempersiapkan *Ben Ghiben*. Dan tradisi ini semakin unik ketika ada pasangan menikah yang bercerai, maka *Ben Ghiben* ini diambil kembali oleh mantan suami dengan syarat apabila mereka tidak memiliki anak, dan jika mereka berdua memiliki anak, maka *Ben Ghiben* tersebut diwariskan kepada anaknya yang masih dalam asuhan ibunya.<sup>8</sup>

Ketetapan tradisi *Ben Ghiben* ini berlaku pada pernikahan Masyarakat Dusun Pasar Desa Lombok Kulon Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Keluarga calon mempelai pria harus memiliki persiapan materi yang tidak sedikit. Sedangkan maskawin biasanya akan ditentukan oleh pengantin wanita dengan jumlah standar atau barang standar seperti emas dengan jumlah gram yang tidak besar seperti dua hingga lima gram.<sup>9</sup>

Terdapat dua rangkaian dalam proses *Ben Ghiben* hingga benda-benda ini diterima oleh keluarga pengantin perempuan. Pertama tradisi *to'-oto'* yaitu tradisi sumbang-menumbang sejumlah harta benda dari warga setempat atau saudara-saudara kepada pengantin pria yang hendak menggelar pernikahan. Kedua tradisi *ireng-ireng*, yaitu proses mengantarkan benda-benda *Ben Ghiben* dari rumah pengantin pria ke rumah

---

<sup>7</sup> Jamilya Susantin and Syamsul Rijal, "Tradisi Bhen-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep-Madura)," *Jurnal TAMBORA* 5, no. 1 (2021). Hlm.50.

<sup>8</sup> Jamilya Susantin and Syamsul Rijal, "Tradisi Bhen-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura (Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep-Madura)," *Jurnal TAMBORA* 5, no. 1 2021. Hlm.51.

<sup>9</sup> Mohammad Wasil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ben Ghiben Dalam Perkawinan Di Desa Suko Jember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember" Skripsi Iain Jember, 2015.

---

pengantin perempuan yang dilakukan oleh segenap kerabat dari pengantin pria tersebut.<sup>10</sup> Yang mana tradisi *ireng-ireng* ini dilakukan setelah akad nikah.

Hal yang menarik dari budaya lokal perkawinan masyarakat Madura adalah menganut pola residen matrilineal tetapi mereka memakai sistem kekerabatan bilateral, Dengan pola kekuasaan patriarkat.<sup>11</sup> Pola residen matrilineal yaitu sistem masyarakat di mana pasangan yang menikah tinggal bersama atau dekat orang tua istri.<sup>12</sup> Dan sistem kekerabatan bilateral adalah susunan masyarakat ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu.<sup>13</sup> Dalam sistem ini, semua anggota keluarga, termasuk orang tua, saudara kandung, dan keturunan, dianggap sebagai kerabat.

Tradisi *Ben Ghiben* yang berlangsung di Dusun Pasar, Desa Lombok Kulon ini memberikan gambaran unik mengenai salah satu praktik adat pernikahan matrilineal di masyarakat Madura. Di mana pasangan suami-istri tinggal di rumah pihak istri setelah pernikahan, dan pihak suami membawa perlengkapan rumah tangga. Tradisi ini masih dilestarikan di dusun tersebut dan tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian dan simbolis bagi komunitas antar masyarakat, tetapi juga mempengaruhi hubungan ekonomi dan status sosial pasangan baru. Dalam konteks budaya yang semakin dinamis dan di tengah perkembangan zaman modern ini penting untuk mengeksplorasi apakah tradisi ini masih memiliki daya tarik bagi generasi muda atau justru menjadi beban yang memengaruhi minat mereka untuk menikah.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik mengkaji beberapa aspek utama, diantaranya, a. Pemahaman Masyarakat Dusun Pasar mengenai tradisi *Ben Ghiben* dalam konteks pernikahan, khususnya apakah tradisi ini mempengaruhi keinginan menikah di

---

<sup>10</sup> Masrokhin Masrokhin and Mariyatul Qibtiyah, "Acculturation Of Islamic Law And Local Tradition Of Ben-Ghiben In Marriage In Bangkalan-Madura District," *Shakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam* Vol. 7, no. 2 (2022). Hlm.131.

<sup>11</sup> Masthuriyah Sa'dan, "Tradisi Perkawinan Matrilineal Madura (Akulturasi Adat Dan Hukum Islam)," *Ibda: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 14.1 (2016). Hlm.130.

<sup>12</sup> Wikipedia, Matrilineal Residence, [https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Matrilineal\\_residence](https://En.Wikipedia.Org/Wiki/Matrilineal_residence) Diakses 2 November 2024.

<sup>13</sup> Mahrita A Lakburlawal, "Kedudukan Suami Dalam Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Pada Desa Letwurung Kecamatan Babar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya)," *Sasi* Vol. 20, no. 2 (2014). Hlm.37.

kalangan pemuda dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Hal tersebut dikarenakan tradisi ini terdapat kemudahan berupa mahar yang rendah, tetapi diiringi kewajiban membawa perlengkapan rumah tangga yang akan menambah biaya. b. Dampak positif dan negatif dari pelaksanaan tradisi ini, baik bagi pasangan yang melaksanakannya maupun yang tidak, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai konsekuensi dari penerapan tradisi tersebut. c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Ben Ghiben, khususnya mengenai kesesuaiannya dengan syariat, apakah diperbolehkan atau dilarang.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai relevansi tradisi dalam kehidupan modern serta bagaimana tradisi ini berdampak pada pembentukan nilai-nilai keluarga di masyarakat Madura dan hukum mengenai tradisi tersebut dalam syariat Islam.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada masyarakat Dusun Pasar, Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Pendekatan yang diterapkan meliputi sosiologis untuk memahami dinamika sosial dan budaya dalam tradisi Ben Ghiben serta normatif untuk menelusuri aspek hukum Islam yang melandasinya. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan angket dengan informan yang terdiri dari tokoh masyarakat dan warga yang masih menjalankan tradisi ini. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, kitab Qawaid Fiqhiyyah, jurnal ilmiah, dan sumber daring.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pemahaman Masyarakat Dusun Pasar tentang Tradisi Ben Ghiben dalam Pernikahan**

Desa Lombok Kulon memiliki total populasi 4.674 jiwa, dan sebagaimana penuturan dari Mas Khalis selaku warga asli desa Lombok kulon ini mengatakan “mayoritas

---

penduduknya berketurunan Madura, dan tradisi *Ben Ghiben* masih berjalan di desa ini.”<sup>14</sup> Dan dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber di desa ini menyebutkan bahwasannya tradisi *Ben Ghiben* merupakan tradisi calon suami membawa barang ke rumah calon istri untuk dipakai bersama dan status kepemilikan barang tersebut masih milik suami, dan ketika bercerai, maka barang-barang tersebut dibawa kembali ke tangan suami tidak diberikan ke mantan istrinya. Dan sesuatu yang menarik perhatian penulis dari tradisi ini adalah jika istri ikut dengan suami, maka istri boleh tidak membawa barang-barang tersebut. Dan juga tradisi ini bukan termasuk mahar pernikahan serta tidak tercatat di administrasi KUA, sehingga tradisi ini hanya murni adat yang dilakukan oleh Masyarakat desa Lombok Kulon sebagai pelestarian semata.

Pelaksanaan tradisi *Ben Ghiben* di desa Lombok Kulon ini mengalami perubahan dari zaman dahulu dan zaman sekarang, sebagaimana penuturan dari Mas Khalis “Di Zaman 80an itu *Pemugih* atau *Ben Ghiben* lebih ke tempat tinggal, membawa rumah kayu yang bisa dipikul. Jadi orang dahulu jika setelah menikah itu memikul itu bareng-bareng. Di tahun 90an ini kadang masih ada tapi cuma dibawa kayu-kayunya saja untuk dirakit lagi. Untuk sekarang yang bisa kita saksikan seperti itu disesuaikan dengan kesepakatan”<sup>15</sup> Dan dari penuturan Ibu Komariyah “Barang-barang yang biasanya dibawa itu ada 3: kursi, lemari dan tempat tidur kalau disini”<sup>16</sup>

Menurut keterangan para narasumber, tradisi *Ben Ghiben* di Lombok Kulon tidak wajib dilakukan dalam prosesi pernikahan. Meskipun tidak bersifat mengikat, tradisi ini tetap dilestarikan karena telah menjadi bagian dari adat istiadat setempat. Hal ini sebagaimana penuturan dari Mas Jailani, “tergantung individu, dan bukan kewajiban tapi adat istiadat Madura rata-ratanya itu bawa.”<sup>17</sup> Pernyataan ini senada dengan penuturan dari Mas Khalis, “kalau untuk kata harus tidak, cuma karena sudah menjadi tradisi maka sering dilakukan”<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Khalis, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024.

<sup>15</sup> Khalis, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024.

<sup>16</sup> Ibu Komariyah, Sekretaris Desa Lombok Kulon, Wawancara 5 November 2024.

<sup>17</sup> Jailani, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024.

<sup>18</sup> Khalis, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024.

---

## **2. Dampak Tradisi Ben Ghiben: Manfaat dan Tantangan bagi Masyarakat Dusun Pasar**

Tradisi *Ben Ghiben* memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positifnya adalah:

- a. Menjaga kelestarian adat pernikahan

Dengan melaksanakan tradisi *Ben Ghiben* ini akan menjaga adat istiadat di Dusun Pasar ini dan juga mencerminkan karakter, etos, dan pandangan hidup masyarakat, serta memupuk nilai kebersamaan, gotong royong, dan keharmonisan keluarga.

Hal ini berdasarkan dari penuturan Ibu Khalifah, “kalau positifnya ya tradisi gak hilang”<sup>19</sup> begitu pula penuturan dari Ibu Komariyah, “sudah tradisi dek, jadi susah dihilangkan.”<sup>20</sup>

- b. Meringankan pasangan baru dengan membagi tanggung jawab persiapan rumah tangga.

Yaitu ketika calon suami menyiapkan perabot rumah, sedangkan calon istri menyiapkan tempat tinggal, jika mampu, sehingga pasangan tidak perlu khawatir tentang peralatan rumah saat memulai kehidupan bersama.

Pernyataan ini disampaikan oleh Mas Khalis: “dalam menjalani keluarga itu tidak kesulitan untuk tempat tinggal, untuk peralatan rumah tangga sudah tidak bingung lagi”<sup>21</sup> dan juga penuturan yang sama dari Mas Dikin, “dampak positifnya lebih lengkap mas, tidak usah mikirin beli kursi lagi”<sup>22</sup> dan juga penuturan dari Mas Cahyo, “dampak positifnya ya ngisi rumah”<sup>23</sup>

Adapun dampak negatifnya adalah:

- a. Beban biaya tambahan di luar mahar

Hal ini sesuai dengan penuturan Mas Dikin: “dampak negatifnya di biaya ya akan menjadi

---

<sup>19</sup> Khalifah, Warga, Wawancara 28 Oktober 2024

<sup>20</sup> Ibu Komariyah, Sekretaris Desa Lombok Kulon, Wawancara 5 November 2024

<sup>21</sup> Khalis, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024

<sup>22</sup> Dikin, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024

<sup>23</sup> Cahyo, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024



beban”<sup>24</sup> pernyataan ini sesuai dengan penuturan mas Khalis: “negatifnya, kadang itu menjadi beban bagi pengantin khususnya bagi pria”<sup>25</sup>. Dan juga penuturan dari Mas Cahyo, “dampak negatifnya ya jadi beban mas, bagi calon suami.”<sup>26</sup>

Dan penulis menemukan biaya yang cukup mahal ketika mewawancarai Mas Dikin di saat melakukan tradisi ini sekitar 10 juta untuk sekali menikah termasuk di dalamnya barang-barang tersebut dan mahar pada pernikahannya di tahun 2023. Ibu Komariyah menambahkan, “bisa lebih dari 10 juta dek, keponakan saya saja ranjang tidurnya seharga 8,5 juta”<sup>27</sup>.

Hal ini menjadi tantangan bagi calon pengantin pria untuk memenuhi persyaratan tradisi ini. Hal ini mengakibatkan tekanan finansial dan mental, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

#### b. Akan menjadi buah bibir tetangga

Jika seseorang tidak membawa Ben Ghiben atau sedikit dari tetangganya maka akan menjadi gosip dan buah bibir yang akan memicu keretakan hubungan rumah tangga.

Hal ini sebagaimana penuturan dari Pak Haryadi, “kalau di dusun Wonosroyo Timur itu seorang suami harus kuat dengan omongan tetangga, nanti akan dibilang suaminya ini tidak membawa ini, suaminya ini tidak membawa ini atau suaminya ini bawanya sedikit dari yang ini”<sup>28</sup> Dan juga penuturan dari Mas Khalis, “kalau disini boleh tidak membawa Ben Ghiben, tapi nanti akan menjadi omongan atau gosip tetangga”<sup>29</sup>

### **3. Tradisi Ben Ghiben dan Ketidakberpengaruhannya terhadap Minat Menikah Generasi Muda**

Tradisi *Ben Ghiben* ini tidak menjadi faktor utama yang meningkatkan minat menikah, dikarenakan pelaksanaan dari tradisi ini tergantung oleh kesepakatan antara calon suami

---

<sup>24</sup> Dikin, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024

<sup>25</sup> Khalis, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024

<sup>26</sup> Cahyo, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024

<sup>27</sup> Ibu Komariyah, Sekretaris Desa Lombok Kulon, Wawancara 5 November 2024

<sup>28</sup> Pak Haryadi, Kepala Dusun Wonosroyo Timur, Wawancara 5 November 2024

<sup>29</sup> Khalis, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024

dan keluarga calon istri atau inisiatif keluarga serta kesanggupan calon suami untuk membeli barang-barang tersebut. Sedangkan faktor pendorong minat pernikahan lebih berfokus pada kesiapan pria untuk berumah tangga, tanggung jawab, dan komitmen yang kuat. Sebagaimana penuturan dari Mas Dikin “kalau istri saya sendiri ndak menenkan mas, tapi ini inisiatif dari keluarga.”<sup>30</sup> Dan juga penuturan dari Ibu Komariyah “Tidak ada dek, *Pemugih* ini tergantung kemampuan si cowok dan tidak ada paksaan dari mertua.”<sup>31</sup> Dan juga penuturan dari Mas Khalis, “kalau menurut saya, faktor menikah itu suka, artinya jika calon suami sudah suka dan siap untuk berumah tangga ya menikah, adapun tradisi ini hanya mengikuti saja.”<sup>32</sup>

Adapun pengaruh untuk melaksanakan tradisi ini datang dari faktor adat, dorongan orang tua, dan sanksi sosial, sehingga banyak warga yang tetap melakukannya dalam proses pernikahan. Hal ini sebagaimana penuturan dari Mas Cahyo “kalau bagi saya tidak terlalu masalah *ban ghiban* ini yang saya alami ya”<sup>33</sup> dan penuturan ini dikuatkan oleh Mas Jailani “kalau untuk menikah ini tidak perlu diiming-imingi mas, melaikan jika sudah siap untuk menikah ya menikah.”<sup>34</sup>

Adapun untuk generasi muda terkait tradisi ini, penulis menemukan bahwa tidak ada peningkatan minat menikah pada mereka dengan tradisi *Ben Ghiben*.<sup>35</sup> Tradisi ini didorong oleh pihak orang tua, dan juga mereka akan diberitahu tentang tradisi ini ketika akan menjelang pernikahan, dan juga generasi muda cenderung bersikap praktis dan tidak terlalu memperhatikannya. Adapun generasi tua cenderung masih memegang teguh tradisi ini, sehingga generasi muda melihatnya sebagai hal yang kurang relevan dalam kehidupan mereka.

Sebagaimana penuturan dari Mas Khalis, “kalau untuk anak-anak muda di desa ini,

---

<sup>30</sup> Dikin, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024

<sup>31</sup> Ibu Komariyah, Sekretaris Desa Lombok Kulon, Wawancara 5 November 2024

<sup>32</sup> Khalis, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024

<sup>33</sup> Cahyo, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024

<sup>34</sup> Jailani, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024

<sup>35</sup> Observasi Dusun Pasar 24 Oktober 2024

mereka tidak tahu soal *Ben Ghiben* ini, akan tetapi di saat mereka menikah nanti, baru dikasih tahu tentang hal ini.”<sup>36</sup>, dan juga penuturan dari Mas Cahyo, “Saya juga dahulu ketika mau menikah itu diberitahu oleh orang tua untuk bawa mas.”<sup>37</sup>

Dan juga penuturan dari Ibu Komariyah, “kalau untuk anak-anak muda tidak tahu mereka tentang tradisi ini dek, biasanya nanti ketika mereka ingin menikah, orang tua kedua belah pihak akan membicarakannya.”<sup>38</sup>

Meskipun tradisi *Ben Ghiben* masih dilaksanakan dan dilestarikan, tradisi ini lebih bersifat sebagai warisan budaya yang dijaga oleh masyarakat daripada sebagai faktor yang mendorong minat menikah. Keputusan untuk menikah lebih banyak dipengaruhi oleh kesiapan pribadi dan faktor keluarga, dan generasi muda cenderung kurang mengenal tradisi ini hingga menjelang pernikahan. Oleh karena itu, pelestarian tradisi *Ben Ghiben* lebih didorong oleh norma sosial dan keterlibatan orang tua daripada sebagai faktor utama dalam meningkatkan keinginan menikah.

#### **4. Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Ben Ghiben***

Islam adalah agama yang sempurna, yang memiliki prinsip dasar yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Kesempurnaan agama ini ditegaskan dalam Al-Qur'an pada Surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah Subhaanahu Wa Ta'ala berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu.<sup>39</sup>

Ayat ini menjadi penegasan bahwa Islam mengandung semua pedoman hidup yang diperlukan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam bukan hanya agama, tetapi juga sistem yang lengkap, mencakup etika, hukum, sosial, hingga ibadah, memberikan panduan bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai persoalan.

<sup>36</sup> Khalis, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024

<sup>37</sup> Cahyo, Warga, Wawancara 24 Oktober 2024

<sup>38</sup> Ibu Komariyah, Sekretaris Desa Lombok Kulon, Wawancara 5 November 2024

<sup>39</sup> QS. Al-Maidah (5): 3.

Namun, seiring perkembangan zaman, muncul berbagai masalah baru yang tidak ada secara tertulis dalam Al-Qur'an maupun Hadits, seperti hal-hal modern dalam ekonomi, sosial, budaya, termasuk di antaranya tradisi adat istiadat yang terus berubah sejalan dengan perkembangan masyarakat. Salah satu contoh yang relevan adalah tradisi adat yang tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi sudah mengakar kuat dalam budaya lokal.

Dalam menyikapi keberagaman tradisi dan adat yang ada di Masyarakat, terdapat kaidah fiqih yang menjadi patokan dasar dalam menyikapi hal tersebut, kaidah itu berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْحَظْرُ، وَفِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ

Artinya: Hukum asal dalam ibadah adalah dilarang. Hukum asal Adat adalah boleh.<sup>40</sup>

Dari kaidah ini dapat disimpulkan pada dasarnya hukum dari semua tradisi boleh dan dimaafkan. Artinya, manusia diberi kebebasan oleh Islam untuk berinovasi dan berkreasi suatu kebiasaan dan itu dibolehkan selagi di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at<sup>41</sup>

Dalam konsep dari dilaksanakannya tradisi *Ben Ghiben* ini, yaitu calon pria membawa barang-barang rumah tangga ke calon wanita itu sebagai bentuk tanggung jawab untuk menafkahi calon wanita dimulai dari perabotan rumah tangga. Pada dasarnya istilah *Ben Ghiben* tidak diajarkan dalam Islam, namun esensi dari pelaksanaan tradisi ini berdasarkan pada ajaran Islam yaitu kewajiban seorang suami untuk menafkahi istrinya.<sup>42</sup>

Seperti dalaam Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang

<sup>40</sup> Muhammad bin Musthafa Az-Zuhaili, "Al-Qowaid Fiqhiyyah Wa Tathbiquha Fil Madzahibil Arba'ah" Damaskus: Darul Fikr, 1427H.

<sup>41</sup> M. Zein Satria Effendi, "Ushul Fiqih", Jakarta: Kencana 2009.

<sup>42</sup> Mohammad Wasil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ben Ghiben Dalam Perkawinan Di Desa Suko Jember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember" Skripsi IAIN Jember, 2015

---

patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.<sup>43</sup>

Dan pada proses pelaksanaan tradisi *Ben Ghiben* di Desa Lombok Kulon ini mengalami banyak perubahan dari waktu ke waktu itu menunjukkan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Karena tradisi *Ben Ghiben* pada zaman dahulu membawa rumah kayu yang dipikul bersama-sama itu berdasarkan berdasarkan Firman Allah dalam surah Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ

Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.<sup>44</sup>

Perubahan dari pelaksanaan tradisi ini didoronga karena kondisi sosial yang mulai kurang baik dan tingginya ekonomi penduduk, sehingga kedua orang tua mempelai melakukan musyawarah atau sesuai kesepakatan tentang *Ben Ghiben* yang akan dibawa kelak setelah menikah, oleh karenanya pelaksanaan tradisi ini yang awalnya membawa rumah beserta isinya berubah menjadi membawa isi rumah saja.<sup>45</sup> Yang meliputi 3 barang pokok, yaitu ranjang, lemari beserta isinya yang meliputi pakaian, mukena, kerudung dan kursi.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

أَنْ تَطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ

Kamu memberinya makan sebagaimana kamu makan, memberinya pakaian sebagaimana kamu berpakaian. (HR. Abu Dawud)<sup>46</sup>

Dan juga kaedah:

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

---

<sup>43</sup> QS. Al-Baqarah (2): 233.

<sup>44</sup> QS. At-Talaq (65): 6.

<sup>45</sup> Mohammad Wasil, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ben Ghiben Dalam Perkawinan Di Desa Suko Jember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember" Skripsi IAIN Jember, 2015

<sup>46</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, "Shahih Sunan Abi Dawud" Kuwait: Muassasah Gharas Li Nasyr Wa Tauzi', 1423H.

---

Sesuatu yang sudah dikenal dan berlaku menurut adat dianggap sebagai suatu syarat.

Makna dari kaedah ini adalah sesuatu yang dikenal dan umum di antara manusia ketika tidak ada syarat khusus, dan dianggap sebagai batasan yang bersifat umum, maka seakan-akan hal itu disebutkan secara tertulis dan dijadikan syarat dalam suatu akad, transaksi, tindakan, atau sumpah.<sup>47</sup>

Kaidah ini menunjukkan pengaruh adat menurut pandangan para ahli fikih. Oleh karena itu, mereka mengatakan bahwa apa yang telah menjadi kebiasaan di antara masyarakat dalam muamalah mereka meskipun tidak disebutkan secara tertulis, berlaku sebagai pengganti syarat dalam hal kewajiban dan pembatasan.<sup>48</sup>

Sebagaimana diriwayatkan dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Orang-orang Muslim terikat pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal."  
(HR. At-Tirmidzi)<sup>49</sup>

Berdasarkan konsep dari tradisi *Ben Ghiben* ini yang telah menjadi adat yang mengakar kuat dan sulit dihilangkan di Dusun Pasar Desa Lombok Kulon. Meskipun bukan syarat pernikahan dalam hukum Islam, tradisi ini diterima luas oleh masyarakat sebagai bagian penting dari proses pernikahan, maka termasuk dalam kaidah ini. Tradisi ini dianggap sebagai prasyarat sosial yang menunjukkan kesiapan dan tanggung jawab mempelai pria serta komitmen setelah menikah. Pelaksanaan tradisi ini memiliki kedudukan penting dalam adat pernikahan Desa Lombok Kulon. Jika tidak dilaksanakan, masyarakat akan menganggapnya kurang lengkap, meskipun dari sudut pandang agama tidak memengaruhi keabsahan pernikahan.

---

<sup>47</sup> Abul Harits Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Aal Borno, "*Musu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*", Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1424H

<sup>48</sup> Abul Harits Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad Aal Borno, "*Musu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*", Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1424H.

<sup>49</sup> Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, "*Sunan At-Tirmidzi: Al-Jami' Al-Kabir*" Beirut: Darul Gharbi Al-Islamiy, 1416H.

---

## **D. Penutup**

Tradisi Ben Ghiben tetap dilestarikan di Dusun Pasar, Desa Lombok Kulon, sebagai bagian dari budaya pernikahan yang memiliki nilai sosial dan ekonomi. Namun, tradisi ini bukan faktor utama dalam menentukan minat menikah generasi muda, yang lebih dipengaruhi oleh kesiapan pribadi, tanggung jawab, dan faktor keluarga. Generasi muda cenderung baru mengenal tradisi ini menjelang pernikahan, sementara generasi tua masih mempertahankannya sebagai adat istiadat.

Dari perspektif hukum Islam, tradisi Ben Ghiben dikategorikan sebagai *'Urf* yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Tradisi ini mencerminkan tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi bukan syarat yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Oleh karena itu, pelaksanaannya sebaiknya lebih fleksibel agar tidak menjadi beban finansial bagi calon pengantin pria.

Bahwa diperlukannya kajian lebih lanjut tentang bagaimana tradisi ini dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi tanpa kehilangan nilai budayanya. Sosialisasi yang lebih luas juga dibutuhkan agar generasi muda memahami makna di balik tradisi ini. Selain itu, peran aktif tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang keseimbangan antara tradisi dan hukum Islam menjadi penting agar praktik pernikahan tetap berjalan sesuai nilai syariah dan dinamika sosial. Meskipun bukan syarat pernikahan dalam Islam, tradisi ini tetap diterima sebagai prasyarat sosial yang mencerminkan kesiapan dan tanggung jawab mempelai pria serta memiliki kedudukan penting dalam adat pernikahan masyarakat setempat.

## **Daftar Pustaka**

- Aal Borno, Abul Harits Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad. *Musu'ah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1424H.
- At-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa. *Sunan At-Tirmidzi: Al-Jami' Al-Kabir*. Beirut: Darul Gharbi Al-Islamiy, 1416H.

- 
- Huda, Mahmud, and Nova Evanti. "Uang Panaik Dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif 'Urf'" *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 3 no. 2 Oktober 2018*.  
<https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1523>
- Ikbal, Moh. "'Uang Panaik' Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar." *The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 06, no. 01 Juni 2016*.  
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2016.6.1.191-215>
- Kafi, Abd. "Mahar Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 3, no. 1 Juni 2020*.  
<https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Dampak", <https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Dampak>.  
Diakses 26 Oktober 2024.
- Lakburlawal, Mahrita A. "Kedudukan Suami Dalam Sistem Keekerabatan Masyarakat Adat Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Sasi Vol. 20, no. 2 Juli 2014*.
- Liputan 6. "Hukum Memberikan Hantaran Atau Sesorahan Menurut Islam".  
<https://Www.Liputan6.Com/Hot/Read/5302786/Hukum-Memberikan-Hantaran-Atau-Sesorahan-Menurut-Islam-Beda-Dengan-Mahar?Page=2>. Diakses 14 Oktober 2024.
- Masrokhin, Masrokhin, and Mariyatul Qibtiyah. "ACCULTURATION OF ISLAMIC LAW AND LOCAL TRADITION OF BEN-GHIBEN IN MARRIAGE IN BANGKALAN-MADURA DISTRICT." *SHAKHSIYAH BURHANIYAH: Jurnal Penelitian Hukum Islam Vol. 7, no. 2 Juli 2022*. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v7i2.3926>
- Muhammad bin Musthafa Az-Zuhaili, *Al-Qowaid Fiqhiyyah Wa Tathbiqaha Fil Madzahibil Arba'ah*. Damaskus: Darul Fikr, 1427H.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abi Dawud*. Kuwait: Muassasah Gharas Li Nasyr Wa Tauzi', 1423H.
- Sa'dan, Masthuriyah. "Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura." *Ibda: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya Vol 14, no. 1 Januari 2016*. <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.622>
- Satria Effendi dan M. Zein. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Susantin, Jamiliya, and Syamsul Rijal. "Tradisi Bhen-Ghiben Pada Perkawinan Adat Madura." *Jurnal TAMBORA Vol. 5, no. 1 Juni 2021*. <https://doi.org/10.36761/jt.v5i1.1006>
- Wasil, Mohammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Ben Ghiben Dalam Perkawinan



Di Desa Suko Jember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.” Skripsi IAIN Jember 2015.

Wikipedia. “Matrilocal Residence, [https://en.wikipedia.org/wiki/Matrilocal\\_residence](https://en.wikipedia.org/wiki/Matrilocal_residence) Diakses 2 November 2024,” .

Wikipedia, “Tradisi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi>. Diakses Tanggal 28 Juli 2024.